



Volume 6. Nomor 2. Juli 2011

Pandecta

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>



Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religius Science: Dekonstruksi Filsosofis Pemikiran Hukum Positivistik

Jawahir Thontowi ✉

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2011
Disetujui Mei 2011
Dipublikasikan Juli 2011

Keywords:
Development Of The Law;
Positivistic;
Religion;
Pancasila.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran agama dalam pembangunan hukum ditengah berbagai krisis keadilan di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini. Pendekatan kajian yang dilakukan adalah pendekatan konsep. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari kajian-kajian akademik dibidang ilmu hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa agama baik sebagai pedoman hidup, ideologi negara dan/atau budaya memiliki justifikasi yang kuat sebagai alternatif sumber dalam pembangunan ilmu hukum ke depan. Nilai-nilai universal agama sangat dekat dengan keadilan substantif yang selama ini tidak banyak mendapatkan proporsi dalam praktek hukum yang berbasis pada tradisi positivistik. Dalam tradisi itu keadilan mekanis yang direfleksikan dalam putusan hakim dengan merujuk kepada bunyi perundang-undangan, dalam banyak kasus telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan agama yang tidak saja memperhatikan dimensi akal manusia yang bersifat terbatas, juga menyandarkan kepada sebagai wahyu sebagai rujukan yang bersifat wahyu. Dalam konteks ini, Pancasila yang telah merekam berbagai jejak pemikiran tersebut sangat penting diperkuat sebagai landasan kompromis dalam pembangunan hukum.

Abstract

This study aims to examine the role of religion in the development of the law amid the various crises of justice in public life today. The study approach is concepts. The data used is secondary data sourced from academic studies in the field of legal science. The results of this study indicate that religion as a way of life, the ideology of the state and / or culture has a strong justification for the development of alternative sources of law in the future. Universal values of religion are very close to substantive justice that has not been much to get the proportions in the practice of law based on the positivistic tradition. In the tradition of that justice which is reflected in the mechanical verdict with reference to the sound of the legislation, in many cases people have been injured sense of justice. Therefore, the approach to religion that does not take into account the dimensions of the human mind is limited, also rely on the revelation that is revealed as a reference. In this context, Pancasila has recorded several tracks of thought is very important as a basis for compromise reinforced the development of the law.

✉Alamat korespondensi:
Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta, Indonesia
E-mail: impress_jawahir@yahoo.com

© 2011 Universitas Negeri Semarang
ISSN 1907-8919

1. Pendahuluan

Runtuhnya kepercayaan masyarakat pada pranata hukum dan penegakannya tidak terhindarkan. Beberapa faktor pengaruh seperti substansi dan struktur hukum dan budayanya turut menentukan ketidakpercayaan tersebut. Problematika filsafat keilmuan dalam hukum tampaknya jauh lebih besar pengaruhnya. Nilai –nilai moral dan etika serta estetika yang melekat pada setiap budaya masyarakat, menentukan cara berpikir dan bertindak serta bekerjanya hukum telah tersingkirkan dari pemikiran hukum positivistik. Anjungan dasar (*point of departure*) serta penentuan tujuan (*point of destination*) tidak dapat dikesampingkan dalam memahami fungsi dan tujuan hukum. Akan tetapi, dengan menempatkan akal segala-galanya, yang mampu memfasilitasi pencarian kebenaran tidak sepenuhnya membawa barokah. Sebab, akal yang selama ini dipuja oleh kaum positivistik justru telah membawa nestapa dan bencana kemanusiaan yang tak terperi-kan. Dalam konteks kebutuhan materilistik, pendekatan positivistik yang mengandalkan fakta-fakta empirik telah membawa masyarakat moderen pada kepuasan berlebihan hedonistik dan rakus atau tamak. Begitu juga pendekatan positivistik tersebut telah mengeksploitasi fitrah manusia yang subur dari nilai-nilai spiritualitas menjadi sangat materilistik dan pragmatis.

Pengembangan Ilmu Hukum berbasis *Religious Science* (religiusitas sains) dipandang sebagai terobosan menarik dari kajian filosofis, doktrin dan teori-teori hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan pengembangan ilmu hukum yang terkadang *out of context* dari problematika yang dihadapinya. *Pertama*, apakah kegelisahan gelombang berpikir keagamaan (religiusitas) memiliki nilai substantif terhadap realitas ketimpangan ilmu pengetahuan moderen? *Kedua*, mengapa agama (ajaran agama) menjadi penting untuk dijadikan alternatif menjawab ketimpangan tradisi Barat tersebut? *Ketiga*, bagaimana konstruksi landasan filosofis ilmu hukum yang diharapkan dapat menjawab krisis kemanusiaan dan peradaban dunia yang tunggang langgang (*run-*

way world) ini ?. Untuk menjawab persoalan di atas, terdapat tiga aspek penting dalam menelusuri dasar filosofis, doktrin dan teori-teori hukum positivistik yang cenderung tidak memberikan pencerahan berimbang dalam kehidupan manusia saat ini. Adapun hal yang perlu mendapatkan penjelasan adalah, cara berpikir positivistik dalam dilema, posisi sentral ajaran agama dalam Ilmu Pengetahuan Hukum (IPH), dan memikirkan kembali dasar epistemologi IPH untuk pengembangan ilmu hukum di masa mendatang. Dengan membangun model berpikir hukum integratif, dimaksudkan bahwa fungsi dan tujuan hukum harus diorientasikan pada konteks keadilan yang mustahil hanya diperoleh dengan cara mematuhi pemikiran hukum positivisme. Pandangan Jeremy Bentham tentang Positivisme dan Utilitarianisme, John Austin tentang ajaran Hukum Positivisme, dan Hans Kelsen, tentang teori hukum murni (*sovereignty theory*) tidak dapat diharapkan. Sebab, adanya pendekatan yang terpadu yang mengakomodir semua sumber ilmu pengetahuan yang sejak zaman Yunani, Romawi, kontribusi Islam, Renaissance dan zaman moderen hingga saat ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum (Muhammad, 2004:101-102) yang terdiri dari konvensi-konvensi internasional, buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan filosofis. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan pendekatan filosofis dilakukan dengan mengkaji secara mendalam latar belakang suatu aturan maupun konsep hukum dibuat, dengan mendasarkan pembahasan pada teori filsafat hukum berkisar pada persoalan hakekat, nilai, metode dan

juga tujuan dari suatu aturan hukum (Syamsudin, 2007:58; Soemitro, 1985:320).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Gelombang Pemikiran Keagamaan

Gelombang berpikir keagamaan, sebagai wujud kepedulian intelektual (*intellectual concern*) adalah upaya kreatif, yang memberikan pencerahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu hukum. Bagaimana dilema yang dihadapi oleh aliran pemikiran positivistik yang mustahil dapat dicegah tanpa adanya upaya terobosan.

Pertama, kelahiran peradaban modern yang berakar pada tradisi Yunani dan Romawi, telah menjadi ciri dari tradisi berpikir Barat dan dipihak lain tumbuh tradisi berpikir Timur. Suatu hukum alam *sunnatullah* yang berlaku pada hukum perubahan, baik terjadi pada hukum alam maupun hukum kemanusiaan. Pergantian hari yaitu antara siang dan malam juga diberlakukan pergantian sesama manusia" (Al-Qur'an, Al Imran:140). Namun, ketika perubahan antara sesama tradisi berpikir Barat dan Timur tersebut telah berlangsung dengan timpang. Sebab, demi kepentingan tertentu terkadang dalam pelacakan historisnya kejujuran sejarah menjadi misteri. Misalnya, kebanyakan sejarawan Barat sangat langka untuk menyebutkan kontribusi Islam, yang oleh sebagian pemikiran Barat sebagai fasilitator yang menjembatani kejayaan Yunani dengan peradaban Renaissance.

Kedua, apa yang selama ini dirasakan sebagai anomali oleh "gelombang berpikir *religious sains*", melalui religiusitas sains meretas peradaban zaman (diskursus filsafat ilmu) hadir sebagai gugatan akademik. Proses pembelajaran ilmu hukum semakin tampak jauh dari keberpihakan pada nilai-nilai kebenaran nilai keadilan. Salah satu sebabnya adalah karena stagnasi berpikir positivistik, dalam tradisi Barat yang ditandai oleh awal keberangkatan berpikir dari situasi kosong (*void*), yang didorong oleh rasa keinginan tahanan (*curioustity*) dengan menawarkan spekulasi-spekulasi bersifat hipotetis. Jargon Descartes, yang mengatakan bahwa aku ada karena aku berpikir, *Cogito Erga Sum*, adalah bentuk kesombongan manusia yang mening-

kari kode akademik. Sehingga jika cara berpikir tidak mengikuti pola seperti itu, maka obyektifitas dan integritas akademik tidak dapat dikedepankan.

Tidak mengherankan jika pencapaiannya hanya berada pada tingkat kebenaran yang relatif, parsial, kategoritatif, dan tidak utuh. Logika berpikir *causatif* (*cause and effect*) hanya menghantarkan pada pembuktian empirik, materialistik dan pragmatis sudahlah cukup adanya. Pengusungan model berfikir "religiusitas sains" pasti menuai debat, tidak berbeda dengan lahirnya gagasan berfikir hukum kritis (*critical legal studies*) dari kacamata Sosialis-Marxis mengkritik pemikiran hukum dogmatis (Unger, 1986).

Ketiga, kritik filosofis dan sosiologis terhadap aliran pemikiran hukum positivisme telah dikemukakan sejak kelahirannya. Misalnya, Charles Sampont dalam karyanya *Disorder of Law*, yang sejatinya hukum positivisme tersebut merupakan tonggak sejarah pengakuan terhadap kepastian hukum. Dalam ranah *Das Sollen*, kodifikasi dan unifikasi hukum untuk menjamin adanya kepastian tekstual. Tetapi, bukti yang terjadi di tingkat *Das Sein* adalah penuh ketidak teraturan (*disorder*), penuh ketidak seragaman (*disuniformity*). Karena itu, tidak mungkin mempelajari hukum secara linier atau tunggal. Pemahaman hukum secara terpadu dan sistemik merupakan keniscayaan yang perlu peninjauan kritis.

Mengapa pendekatan terpadu atau sistemik diperlukan? Jawab Charles Sampont adalah karena kepastian dan keteraturan hukum tidak dapat melepaskan dirinya dari hubungan-hubungan sosial yang berbasis pada hubungan kekuatan antara institusi yang satu dengan institusi lain (*power relation*). Pandangan ini mendapatkan tempat ketika Satjipto Rahardjo mengajukan model pendekatan hukum progresif. Kekuatan hubungan selalui dipengaruhi tidak saja oleh adanya hubungan formal seperti antara lembaga negara, melainkan ditentukan oleh adanya hubungan-hubungan informal dalam masyarakat (Rahardjo, 2000).

Keempat, pilihan tradisi berpikir Timur juga merupakan anomali yang tidak terbebas dari tudingan kaum sekuler dalam proses pe-

mahaman suatu disiplin keilmuan. Kerangka awal obyektifitas hingga sampai pada tingkat klaim kebenaran bukan sekedar ditentukan oleh adanya fakta korespondensi dengan model, pembuktian dari tingkat empirik yang terukur. Lebih dari itu, justru adanya ketidaklaziman dari status quo tradisi berpikir Barat yang didasarkan kepada suatu acuan fundamental yang menolak ruang pengakuan eskatologis dan keimanan (*faith*). Dalam tradisi berpikir Timur, konsep agama bukan saja tidak dapat dipisahkan dari Negara, tetapi juga berfungsi menjadi sukma dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang lebih humanis. Van Scholten, dengan tegas menekankan bahwa ilmu hukum yang dibangun di Nusantara, berbeda dari model hukum negeri Belanda. Oleh karena nilai-nilai menjadi ciri khusus ilmu hukumnya.

Dalam tradisi berpikir Timur, keimanan yang bersumber pada nilai-nilai Agama bukan saja telah mengajarkan keyakinan akan adanya sang Pencipta (*Creator*) dan kebenaran mutlak, tetapi juga sumber pengetahuan lahirnya sejarah dan peradaban umat manusia yang tersusun dalam suatu sistem hukum alamiah. Wahyu (*revelation*) sebagai sumber kebenaran, dan pedoman sebagai sumber dan sekaligus *causa-prima* lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi moderen. K. N. Jayatillike, seorang ahli perbandingan hukum mengidentifikasi bahwa ciri dari sistem hukum timur masih mengutamakan sikap harmoni daripada ketegasan hukum ini benar atau ini salah. Sebaliknya, pernyataan dari suatu tindakan dipandang sah atau tidak sah secara hukum, atau sebagian benar sebagian salah sangat tergantung pada pihak-pihak yang bersengketa. Karena itu, upaya untuk mencegah pihak bersengketa bersetru lebih panjang, maka konsep keseimbangan atau *harmoni or should be in harmony* harus diprioritaskan. Hal tersebut diakui diberbagai agama, Hindu, Hukum Islam, Hukum China, dan Hukum Jepang.

Namun, sayang gerakan sekularisasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan oleh Hugo De Groot atau Grotius (sekitar Abad Ketujuh Belasan), telah berdampak negative atas posisi ajaran agama. Kontekstualitas ajaran dan dogma agama (Kristen) yang ketika

itu belum meraih keseiringan dengan dialektika berpikir rasional dan obyektif mengawali pro-kontra posisi agama dalam ilmu pengetahuan. Justru agama telah menjadi alat pemasung ilmuwan untuk menyingkirkan agama keluar dari ranah ilmu pengetahuan (Shaw, 1997:21). Pengakuan teori hukum alam yang semula menempatkan agama sebagai dasar hukum mulai tersisihkan. Tak pelak, kaum atheis dan agnostik memandang kepercayaan terhadap agama sebagai racun atau opium bagi kemajuan umat manusia.

Kelima, pergeseran posisi kejayaan Barat tampaknya tidak dapat disangkal ketika negara-negara dengan tradisi berpikir Timur telah mulai menjadi rivalitas Barat. Dambisa Moyo, dalam karyanya *How The West Was Lost* (2011) telah menunjukan indikator yang tidak mudah dipungkiri bahwa kegemilangan peradaban Barat telah mulai tergeser. Pertanyaannya tidak lagi bagaimana Barat memperoleh kegemilangan. Tentu saja, tulisan Dambisa tersebut tidak dapat ditafsirkan secara hitam putih, bahwa peradaban Barat telah tenggeralam atau mengalami kekalahan. Tetapi lebih menggambarkan pada suatu keadaan dimana peradaban Timur sudah mulai mengancam peradaban Barat. Bukti ini sangat sederhana dalam analisis ekonomi global, bahwa sejak tahun 2008 *Financial Times* melaporkan sekitar 500 perusahaan dunia yang sedang berkifrah. Dari sepuluh perusahaan dunia tersebut, lima perusahaan top besar dunia justru datang dari Negara-negara non-Barat. Diantaranya, dua dari China (Petro China dan the Industrial and Commercial Bank of China), dan Hongkong dan setelah itu adalah Rusia, dan bahkan India. Selebihnya dari sepuluh besar dunia tersebut adalah Amerika. Namun, Dambisa juga secara tajam mempertanyakan, akan berapa lamakah kekuatan Barat tersebut bertahan, manakala parameter kegemilangan abad moderen kali ini direpresentasikan oleh Amerika (Moyo, 2011:21).

Pemenang hadiah nobel yang dahulu di monopoli pihak Barat, AS, kini telah mulai tergeser ke beberapa negara di Eropa dan Amerika Selatan. Setidaknya dalam bidang sains dan perdamaian, China, Jepang, India, Pakistan, Iran telah mulai bertengger dalam

deretan kontributor ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Namun, sekali lagi kemajuan yang diperoleh negara-negara timur mengindikasikan adanya keengganan untuk mengakui prestasi tersebut (Wikipedia, 2011).

Hampir dipastikan perebutan untuk saling menantang sedang berlangsung. Perjuangan memperoleh kemenangan dan keunggulan telah dilakukan dengan tidak berkeadilan. Timbulnya istilah dunia lari dengan tunggang langgang (*runaway world*) menunjukkan persoalan keadilan bukan saja telah terabaikan, tetapi menurut Ronald Dworokin, keadilan telah terampok (*Justice in Robe*). Timbulnya sentimen Timur atas ketidakadilan Barat juga dibuktikan oleh lahirnya kelompok pemikir dan penggerak ekstrimis kiri dan kanan, di kekuatan Negara- Negara Marxis Socialis. Francis Fukuyama, menunjukan bahwa kekalahan Marxism dan gerakan ideology lainnya menunjukan fenomena kelam bagi tradisi berpikir Barat oleh karena hal tersebut juga menunjukan akhir dari kisah perjalanan panjang sejarah kemenangan ideologi kapitalisme (*the end of history*).

Namun, kehilangan musuh di berbagai Negara-negara Eropa Timur tidaklah otomatis kisah peradaban Barat berjalan tanpa rivalitas. Negara-negara yang berpaham pada spiritulitas seperti China dan Negara-negara Muslim adalah menjadi kompetitor baru. Fukuyama (1992), dan Samuel Huntington (*the Clash Civilization*) telah menempatkan dua kekuatan di Timur yaitu Konfusianisme dan Islam akan menjadi rival, tetapi sekaligus juga musuh peradaban baru. Suatu konstansi akademik yang meresahkan situasi relasional antara Barat dengan Negara-negara Timur, khusus negara Muslim.

Tidak mengherankan negara-negara Muslim mengalami penderitaan akibat persoalan yang menderanya tanpa solusi memadai. Ketidakyakinan adanya perlakuan adil negara-negara Barat terhadap negara Muslim adalah persoalan keadilan. Karena itu, Graham E Fuller mengakui jika kekerasan, perang dan teroris itu dipergunakan sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan Barat. *Most Muslim painfully acknowledged that their own societies are riddled with deep*

problems. But they also have little doubt the justice of resisting Western dominance and even counter-tacking if need be.. Yet, this linkage of war and religion poses complex ethical problems in all major religious tradition. The Christian tradition of thinking about the moral foundations of war goes back at least to St Augustine and poses a question that defies definitive responses: what make a war just?... Nearly all states in history that march off to war invariably claim, and generally believe that justice is on their side in the face of an iniquitous enemy" (Fuller, 2010:272).

Meskipun keterbelakangan nasib negara-negara Muslim merupakan salah satu contoh, nasib-nasib negara lain seperti India, China, Jepang dan sebagian besar yang mewakili Tradisi Timur, yang sedang menuju pada kesuksesan. Bagi mereka agama dan ajaran universalnya masih hidup menjadi dasar berfikir dan bertindak, bagi kepentingan individu, komunitas masyarakat dan Negara. Paham Konfusianisme diduga telah menjadi spirit yang memberikan perjuangan pada kemajuan RRC, seiring dengan tesis Max Weber bahwa Etika Protestan telah menjadi semangat tumbuh dan berkembangnya ekonomi kapitalisme Barat (Weber, 1974).

b. Religious Science dan Pengaruhnya Dalam Hukum

Seiring dengan pandangan tersebut, gerakan *religious sains* merupakan terobosan akademik (*academic breakthrough*) yang perlu untuk diapresiasi dalam dominasi tradisi keilmuan yang sekuler nir rohaniah ini. Dalam buku *Religiusitas Sains*, (Suatu buku yang diterbitkan oleh Institusi Akademik dengan FH Universitas Brawijaya Malang) berdalih bahwa "paham sekuler ternyata hanya sejalan dengan karakter sains yang netral dan positifis. Sifat netral mengandung arti bahwa baik dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, sains tidak boleh dicampurkan dengan nilai-nilai (*values*) non-sains seperti agama. Sedangkan sifat positivisme mengandung arti bahwa sains sangat mengandalkan kebenaran empiris rasional. Lewat studi empiris, kaum ilmuwan berusaha menguak rahasia alam kebendaan (materi) secara obyektif tanpa memperhitungkan aspek kerohanian.

Berdasarkan keyakinan inilah manusia berlomba, tetapi tanpa disadari ternyata kemajuan teknologi membawa manusia tersejebak ke dalam masalah-masalah yang kompleks, bagaikan Lumpur penghisap” (Sutoyo, dkk., 2010:25). Karena itu, tidak mengherankan jika proses pembentukan hukum, baik di tingkat internasional, nasional dan regional terlepas dari penekanan dan kepentingan politik negara-negara besar, atau manusia-manusia yang berkuasa dan pengusaha.

Menempatkan basis teologis (ketuhanan) dalam latar epistemologis ilmu hukum, bukan gagasan irasional tanpa argumen. Mata rantai pertumbuhan ilmu pengetahuan hukum yang dapat dilacak dari zaman klasik Yunani, Mesir kuno, China dan negara-negara lainnya memperlihatkan keterkaitan historis tersebut. Bilamana ada pendapat bahwa Agama sebagai bapak ilmu pengetahuan (*the father of science*), maka filsafat dipandang sebagai ibunya Ilmu pengetahuan (*the mother of science*). Dari nabi Adam hingga Nabi Ibrahim sebagaimana diakui oleh agama-agama samawi, maka pencarian yang pertama mereka lakukan adalah adanya sang Pencipta, yang memiliki ciri Monotheisme (Tuhan yang Esa), yang dalam proses pencapaiannya tidak lain melalui pencarian antara akal dan keyakinan (iman).

Tiga ratus tahun sebelum Isa lahir, pertanyaan tentang siapakah otoritas pembuat aturan hukum selain raja dan penguasa, maka jawabannya yang muncul adalah Tuhan. Posisi ajaran agama dalam ilmu hukum menjadi sangat penting, bukan saja karena agama mengandung prinsip-prinsip, nilai-nilai universal, sebagai pedoman parameter uji bagi kebenaran-kesalahan, kebaikan-keburukannya suatu norma hukum dapat menyatukan pemahaman tentang substitusi hukum, tetapi agama dapat mendorong terlahirnya hukum-hukum suatu negara menjadi menginternasional.

Athenian: Tell me gentlement, to whom do you give the credit for establishing your codes of law? Is it a God or a Man?

Cleinias: A God Sir, a God and that`s the honest truth (Saunders, 1982:45).

Pengakuan atas keberadaan Tuhan ini, memang merupakan gagasan awal *idea* spiritualis Plato yang dihadapkan dengan materi yang diusung muridnya, yaitu Aristoteles dan kemudian menjadi sumber lahirnya pemikiran dan logika positivistik. Sebagai sistem nilai atau pandangan hidup, agama menjadi sumber kebenaran, oleh Tuhan memerintahkan tidak saja untuk berbuat dengan penuh kejujuran (*honest*), tetapi juga amanah dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, baik untuk kepentingan dirinya dengan Tuhan, maupun dengan alam rayanya. Sebagai sistem nilai, maka dalam ajaran Agama mengandung berbagai prinsip yang berlaku universal, seperti nilai kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan, keadilan dan kedhaliman, kemanfaatan dan kemubadiran, kebajikan dan keingkaran, kesalihan dan kemurkaan. Nilai-nilai universal tersebut diyakini adanya dan kebenarannya dan dalam konteks aplikasi, umat manusia didorong untuk melakukan kerja logis dengan menjadikan ajaran agama sebagai sistem nilai sekaligus sumber inspirasi awal manusia dalam proses belajar dan mengembangkan.

Keberadaan agama sebagai basis ilmu hukum ternyata oleh Cicero dipandang sebagai titik temu yang menyeragamkan pikiran masyarakat Yunani dengan Romawi. Prinsip-prinsip tentang hak kemerdekaan, atau kebebasan, hak untuk berpendapat dan bekerja, hak untuk toleransi saling menolong, prinsip kesetaraan dalam hukum, prinsip kejujuran dan keterbukaan, prinsip keadilan, perdamaian dan kemakmuran bersumber pada ajaran agama melalui wahyu. Sebagaimana Hukum Hammurabi dan *The Ten Commandment* yang melarang zina, membunuh, menganiaya, hukuman denda, hukuman seimbang (*retaliation law*).

Cicero meyakini bahwa tidak ada perbedaan antara hukum Yunani dengan hukum Romawi, sebagaimana tidak ada perbedaan hukum saat ini dengan masa yang akan datang, disebabkan oleh adanya hukum yang abadi dan tidak pernah berubah, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan.

Tulisan Cicero, satu abad sebelum Nabi Isa lahir. Ia menegaskan sebagai berikut: *And There will not be different laws at Rome and*

Athens, of different laws now and in the future, but one eternal and unchangeable law will be valid for all nations and for all times, and there will be one master and one ruler, that is God, over us all, for he is the author of this law” (Harris, 1980:8).

Sebagai kelangsungan tradisi Yunani dan Romawi tersebut, dan ajaran Kristen Yahudi dan juga Islam lebih jelas bahwa keyakinan pada Tuhan telah disempurnakan dengan wahyu sebagai sumber material lahirnya norma-norma hukum. Rumusan hukum Canonik merupakan kewenangan pembuatannya oleh gereja, Paus, merupakan bukti, bahwa masalah-masalah keimanan ibadah dan keluarga diatur oleh hukum agama yang otoritas pengesahannya berada dalam ranah gereja atau Vatikan. Sifat hukum Kanonik bagi masyarakat Kristen Katolik, Hukum Islam bagi umat Islam dunia dan Hindu bagi pemeluk agama Hindu diberbagai belahan dunia, adalah bentuk internasionalisasi hukum yang ditransplantasi oleh umat manusia di berbagai belahan dunia.

Sejarah jejak laki-laki pemberani Marco Polo, berumur 17 tahun ikut orang tuanya untuk melakukan ekspedisi ke Kubilai Khan dan Cina dan mereka tidak kembali ke tanah airnya hingga selama 24 tahun. Di balik itu, siapa nyana jika Ibnu Battuta lahir di Tangerang, Afrika (1304-1368), seorang ahli hukum yang kemudiaan dikenal sebagai pengembara Muslim luar biasa. Dalam umur 21 tahun, tidak kurang dari 30 tahun melakukan pengembaraan di luar, untuk mengelilingi dunia Islam, hingga mengarungi perjalanan laut sekitar 120.000 kilo meter. Dalam tulisan, *World Wanderer* atau keajaiban dunia, Reza Aslan menyebutnya bahwa pengalaman Ibnu Battuta dalam pengelanaannya lebih dari 700 tahun lalu, adalah sebagai fakta globalisasi sebagaimana dunia yang kita hidup saat ini (*the world that Ibnu Battuta experiecd nearly 700 years ago was as globalized as the world we live in today*) suatu pengelanaan dunia yang tidak dikuak menjadi kontribusi Muslim pada peradaban barat (Time, Agustus 2011:33-35).

Terhadap semangat pengembaraan Ibnu Baituta keliling dunia, dimotivasi oleh kesadaran dan kesatuan diri sebagai umat.

Suatu konsep sosiologis dalam perspektif Islam, dimana umat diikat oleh adanya kesamaan, tauhid atau keimanan, memprsatukan diri tanpa ada batasan geneologis dan geologis atau georafis, berlaku universal dengan meneguhkan diri pada Allah sebagai Tuhan Yang Esa dan Muhammad sebagai Rasulullah (Istiyaque, 2001:4).

Untuk sekedar contoh bahwa berbagai konvensi, peraturan berdagangan internasional, dan peran keberadaan lintas agama suatu negara menciptakan hukum pesonal warga negara dengan negara lainnya semakin terbuka. William Twinning, dengan sistematis bagaimana peranan agama dalam lintas negara sebagai fenomena global atau internasional. *“Municipal law cannot longer be treated in isolation from outside influences, legal or otherwise. To take a familiar example, consider the daily impact of European Law, the European Convention on Human Rights, GATT, and transnational religious law on ur internal legal tradition between local citizens, the state and other legal persons”* (Twinning, 2000:51).

Meskipun internasionalisasi hukum agama tidak memiliki yurisdiksi lebih luas dalam urusan publik, negara modern mengakui bahwa asas *personality* dalam hukum perkawinan di keluarga dapat diimplementasikan tanpa batas wilayah. Internasionalisasi hukum agama, juga dapat dibuktikan melalui fakta adanya pusat keagamaan-keagamaan diberberapa negara. Vatikan, Tahta Suci di Italia, subyek hukum internasional yang berfungsi menyatukan pandangan dan fakta agama untuk seluruh umat Kristiani di dunia. Makkah, tempat suci masyarakat Islam dunia yang menjadi daya tarik umat Islam untuk berhaji setiap tahun. India, sebagai negara yang menempatkan para penganut Hindu dunia. Palestina, juga tanah suci yang masih dipersengketakan antara umat Yahudi dan umat Islam. Tapi, di tanah itulah Nabi-nabi penganut Monotheisme lahir dan berkembang.

Konsep damai dan perang yang selama ini menjadi Covenant Internasional di Den Haag, tidak lain hadir dari adanya ajaran Agama, khususnya Islam yang melihat bahwa peperangan sebagai sesuatu tindakan yang tidak dibenarkan jika tidak ada alasan

atau sebab yang benar. Misalnya, perang di-bolehkan sebagai upaya membela diri (self-defence rights), baik terkait dengan jiwa-raga keluarga atau kerabat (wairdhihi), harta (Malihi) dan nyawa (Hadith Nabi Muhammad). Meskipun agama-agama manapun melarang dengan keras praktek peperangan, perang agama timbul boleh jadi karena anggota dari pengikut agama masing-masing tergerak untuk memberikan solidaritasnya.

Jika diperhatikan perkembangan sistem hukum di Barat, klaim utama mereka adalah agama dan negara terpisah. Sebagaimana pula, sistem hukum tidak berkaitan dengan agama. Namun, secara kultural klaim agama dan hukum terpisah tidak sepenuhnya benar. Sebab, institusi non-negara, seperti Vatikan terbukti memiliki kedekatan dengan proses pembuatan hukum Kanonik yang berlaku di seluruh dunia. Karena itu, meskipun konstitusi negara-negara Barat tidak menyebutkan agama sebagai ideologi negara atau cita-cita hukum (*rechttidee*), agama sebagai sistem nilai tidak dapat dipungkiri mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan perbuatan.

Grosfeld mengakui kenyataan tersebut dengan mengatakan sebagai berikut; "jika kita lihat hukum kita secara terbuka, maka keterkaitan agama tersebut dapat ditelusuri". Kitab Injil di Barat sangat memainkan pengaruh besar pada tradisi hukum, termasuk pemikiran Kristiani. Hukum Barat diperkuat di gereja dan hukum Kanonik memainkan peranan dalam proses penerimaannya. Karena itu, sangat mudah bagi umat Kristiani mana yang harus dipatuhi dan hukum mana yang tidak perlu diadopsi. Itulah sebabnya, pengamat dari Timur mengatakan bahwa memaknai hukum Barat menjadi tidak dapat dipahami secara komprehensif kecuali ajaran Kristianinya dijadikan bahan pertimbangan.

Situasi yang sama juga terjadi dalam tradisi di negara-negara Timur. Misalnya, Indonesia, Turki, dan Mesir tergolong negara-negara yang mengadopsi sistem hukum Barat, baik *Civil Law* maupun *Common Law*. Negara-negara tersebut tidak mencantumkan agama (Islam) sebagai agama negara atau sebagai ideologi negara dalam konstitusinya. Namun, praktek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangat kental dijiwai oleh

semangat keagamaan tersebut. Indonesia, hanya menyebutkan adanya perlindungan bagi warga negara untuk menganut salah satu agama (Pasal 29 UUD 1945). Selain itu, negara terlibat dalam urusan agama karena kehadiran Departemen Agama dalam Pemerintahan juga menegaskan klaim sekularisasi.

Meskipun Islam tidak memiliki institusi seperti Vatikan bagi agama Kristen, Islam melalui wahyu dalam Al-Qur`an menyediakan dasar-dasar filosofis bagi pengaturan hukum negara, masyarakat, ekonomi dan juga lingkungan hidup. Dalam ajaran Islam dipercayai, selain mengakui adanya hukum sebagai hasil ij`tihad, juga hukum Allah merupakan sumber hukum yang suci dan baik untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Atas dasar ayat tersebut, maka ajaran Islam membedakan antara wahyu, sebagai salah satu sumber hukum yang baik dan benar, bersifat ideal dan operasional. Namun, karena norma-norma dalam Al-Qur`an tidak sepenuhnya jelas (maklumat), tetapi ada juga yang samar-samar (*mutasyabihat*), maka kajian hukum Islam membedakan antara hukum syariat, hukum fiqih dan hukum Islam yang dpositifkan oleh suatu keputusan negara. Adapun, hukum Islam yang dpositifkan ini merupakan metode dan tradisi Ijtihad pada ulama-ulama fiqih masa lalu. Karena itu, tidak mengherankan jika di negara-negara muslim yang modern, agama (Islam) dijadikan ideologi negara yang dicantumkan dalam konstitusi. Indonesia termasuk negara Muslim terbesar dunia, tetapi tidak memasukkan Islam sebagai agama negara dalam UUD 1945. Namun, mengakui kehadiran Pancasila sebagai konsensus bersama secara politik, bahwa Indonesia bukan negara sekuler. Sehingga konstitusi, UUD 1945 mewajibkan Negara untuk memelihara dan melindungi kehidupan warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Masyarakat beragama Yahudi secara implisit mengakui pentingnya hukum agama sebagai hukum suci. Mereka percaya bahwa masyarakat Yahudi hanya akan patuh pada hukum jika hukum tersebut berkaitan dengan hukum suci dan moralitas. Sehingga jika peraturan hukum, UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagai

buatan manusia berlawanan dengan moral, warga negara harus mematuhi hukum negara yang sesuai dengan moral. *"The Hebrew view when then insists that human law is to be obeyed only when it corresponds with divine law; The Greek view, on the other hand, is that human law may conflict with moral law but the citizen must still obey the law of his state though he may and indeed should labour to persuade the state to change its law to conform with morality"*. (Llyod, 1970:61).

Tradisi timur yang tidak dapat ditinggalkan adalah agama Hindu yang sebagian besar dianut oleh masyarakat di India, dan juga Bali di Indonesia. Kaidah *hukum karma* yang diyakini sebagai model fungsi hukum yang preventif bagi masyarakat Hindu, dapat memberikan kontribusi pada penciptaan tata tertib masyarakat dan negara. Berbeda halnya dengan negara Islam seperti Pakistan, Afganistan, Kuwait, Iran, Irak, dan juga Malaysia di Asia Tenggara. Dengan secara jelas, konstitusi negara-negara tersebut menempatkan Islam sebagai agama dan ideologi negara. Islam yang mengandung ajaran kebenaran mutlak wajib dijadikan sumber hukum tertinggi tersebut. Konsekuensinya, pembuat, pelaksana hukum dan penegak hukum selain telah menyediakan institusi-institusi hukum yang bervariasi, juga praktek dan prosedur model Barat dan model agama Islam tetap dipertahankan secara berdampingan. Tanpa ada batasan, apakah persoalan tersebut hukum publik atau hukum privat, itulah sebabnya (Mutalib dan Hasmi, 1996:47, 80, 152, 197).

Agama tidak boleh masuk negara atau hukum negara, terbukti berbeda dengan Iran. Ahli sejarah Islam Ira M. Lapidus menyebutkan bahwa relevansi Islam di Iran bukan hanya pengaruh dari ideologi kiri atau kanan, tetapi dalam era modern, ada pimpinan keagamaan telah memainkan peran yang sukses untuk mengalahkan rezim modern dan mampu mengawasi negara. *"The even that shaken the relations between state regimes and religions movements and open doubts of to the future, not only for Iran, but of all Islamic societies"* (Lapidus, 1991:591). Keberadaan Iran, yang semula dipandang bahwa penguasa-penguasaan keagamaan dipandang

konservatif, tidak terkirakan jika kemudian dalam revolusinya menghasilkan negara Muslim yang moderen.

Mengapa posisi agama dalam ilmu hukum penting adalah terkait dengan fungsinya sebagai "ruh atau spirit" lahirnya kesadaran moralitas manusia. Dengan kata lain, moralitas, etika dan estetika yang memiliki sifat universal jika memiliki landasan yang kokoh dari ajaran agama. Harold J. Breman, tergolong naif ketika dihadapkan pada tradisi berpikir barat. Sebab bagi dia, hukum adalah kematian jika tanpa agama atau sejenisnya. *For Him, Law is Dead without religion or some substitute therefor"*. Mengapa demikian, sebab menurut Harold J. Breman; "Agama itu faktor lain yang harus ditelaah secara serius, kedekatan kelahiran antara agama dengan hukum pada umumnya diakui sebagai jiwa seperti dalam sistem hukum Islam, sistem hukum Mosaik, hukum Hindu, dan hukum Kanonik.

Bilamana melacak ke belakang dari masyarakat primitif, atau masyarakat tanpa negara (*society without state*), maka tidaklah heran jika mereka itupun memiliki peraturan hukum yang dihormati dan dipatuhi. Tentu saja peraturan hukum mereka tidak sama dengan definisi hukum masyarakat moderen positivistik. Namun, manakala kita mengakui kehadiran Eigon Ehrlich seorang Austria yang mengklaim adanya hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa hukum tidak tertulis terdiri dari kebiasaan atau hukum kebiasaan atau hukum adat (*customary law*), juga hukum bersumber dari suatu agama atau kepercayaan tertentu. Dengan demikian, kedudukan agama sangat sentral dalam membangun ilmu hukum yang religius menimbang tidak saja agama dipercaya sebagai sistem nilai yang menadung nilai kebenaran dan keadilan, mendinamisir manusia untuk mengakui dan mematuhi hukum internasional, tetapi juga menjadi ruh dan spirit yang mendinamisir hukum nasional.

Memang tidak dapat disangkal keberadaan manusia yang dianalisis mulai dari asal-usul, sebagai *zoon politicon*, *homo economicus*, atau *homo luden* disebabkan karena diadopsinya teori evolusi Charles Darwin yang menempatkan manusia sebagai bagian dari proses evolusi alamiah awal berpikir

yang menyesatkan. *The Universal principle of natural selection, is firmly and finally established as the sole agency of major evolutionary change.* Dari segi antropo-sentris teori Darwin tersebut telah mengilhami bangsa-bangsa dunia terlibat dalam pertikaian berkelanjutan. Perang dunia ke II dimenangkan oleh negara-negara maju, merupakan implikasi teori Darwin tersebut (Huxley, 1958). Karena keterbatasan akal, panca indera dan rasio manusia dalam memahami obyek yang bersifat material dan immaterial amat terbatas. Konsekuensinya, keberadaan ilmu pengetahuan sebagai produk dari metode pemahaman melalui investigasi, riset dan observasi tidak akan pernah sempurna. Sebab, keterbatasan potensi akal panca indera manusia untuk menguak kebenaran dan keadilan mustahil dapat diperoleh tanpa menyerahkan sebagian kelemahan akal tersebut pada kekuatan wahyu dari Tuhan.

Untuk mencegah dan mengerem keberlanjutan pemikiran hukum yang positivis dan sekuler, perlu penguatan tradisi berpikir Timur dalam membangun pemikiran integariter terhadap ilmu hukum. Suatu cara berpikir tentang hukum yang tidak saja bersumber pada kekuatan akal dan logika semata, melainkan penting untuk mengakomodir berbagai sumber kebenaran, baik dari agama maupun dari aspek disiplin lainnya yang relevan dan bermanfaat untuk memperkuat fungsi tertib dan harmonis, tetapi juga terciptanya keadilan hukum.

Pertama, manusia sebagai makhluk tidak sepenuhnya lahir dari proses alam, melainkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia dikaruniai selain akal, insting dan juga dasar keimanan pada hal-hal yang non-materiil. Dalam ajaran Islam, kedudukan manusia sebagai *Khalifah* di muka bumi yang dikaruniai kedudukan mulia yang berbeda dengan alam, sungguh berbeda dari persepsi *Homo Economicus* (QS:Albaqarah:30). Hanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang setiap ucapan, perbuatan dan tingkah laku lainnya dimintai pertanggung jawaban, baik secara sosial maupun secara transendental. Kedudukan dan fungsi hukum adalah instrumen substantif akibat kelemahan akal dalam memaknai fenomena alam yang makin kompleks,

kompleksitas alam dan proses penciptaan inilah yang mustahil dapat dipahami secara utuh hanya mengandalkan akal semata. Werner, meski menegaskan; *“man is a part of nature in two fold sense, on the one hand he is a part of matter (makhluk) and part of creatness of God, as such he partakes of experience, but man is also endowed with active reason which distinguishes him from all other parts of nature”* (Menski, 2000:137).

Pemikiran filsafat Stoic Yunani, sesungguhnya telah mencerminkan tradisi Hindu tentang konseptualisasi alam dan peran manusia dimana perubahan sepanjang masa merupakan subyek hukum alam. Kedudukan akal manusia sebagai bagian dari hukum alam, akal pikiran merupakan satu-satunya instrumen dalam pencarian kebenaran, maka hakikat kebenaran dapat dicapai manakala tidak dibantu oleh ajaran agama yang jauh menjamin kebenarannya.

Kedua, ilmu hukum sebagai ranah ilmu pengetahuan yang sangat dominan fungsinya mustahil hanya menyerahkan pada akal manusia belaka. Karena itu, kedudukan iman (*faith*) hendaknya dijadikan pengetahuan kognitif pertama bagi manusia. Tanpa iman adalah sulit untuk menakar ada tidaknya kebenaran hukum atau keadilan hukum sebagai sebagai cita (*recht idea*) atas moralitas dan etika yang menjadi landasan bersumber pada kebenaran ilmiah (*scientific truth*) atau ilmu (*yaqin*), kebenaran panca indera (*emperical truth* atau *ainul yaqin*) dan kebenaran atas dasar iman (*obsolet truth* atau *haqul yakin*). Konsep Barat, tidak mengakui lagi kebenaran Tuhan yang bersumber pada wahyu. Al-Faruqi mengatakan; *“Iman is something that happens to man, when the truth, the factuality of an object strikes him in the face and convining him, beyond of its truth”* (Al Faruqi, 1981:48).

Thomas van Aquinas sekitar abad ketiga belas, mengelaorasi adanya satu kebenaran sebagai akibat adanya Tuhan yang Esa, melalui pengkategorian hukum dalam hukum suci (*Lex Devina*), hukum alam (*Lex Naturalia*) hukum manusia (*Lex Humana*). Kebenaran agama yang harus diakomodir oleh epistimologi ilmu hukum antara lain dasar argumentasinya komprehensif. (1) Kebenaran agama

bersifat universal dan terpadu oleh karena didasarkan kepada wahyu, sebagai bagian dari hukum suci (*devine law*); (2) Kepastian kebenaran agama tidak didasarkan pada spekulasi hipotesis, tetapi secara aksiologis telah dibuktikan efektivitasnya oleh Nabi, Rasul, dan tokoh-tokoh masyarakat; (3) Semua ajaran agama mengetahui kebenaran ilmiah dan kebenaran intuitif ketika akal dipergunakan untuk memahami fakta material dan immaterial terhadap ayat-ayat Qur`aniyah yang mengandung multi interpretative; (4) Hasil deduksi dan induksi logika yang melahirkan kebenaran relatif tidaklah dilarang selagi tidak bertentangan dengan kebenaran yang membawa manfaat bagi kemaslahatan umat manusia “*maslahatul mursalah*”.

Ketiga, ilmu hukum humanis adalah suatu substansi hukum yang pendekatannya tidak linear, hukum tidaklah dengan hanya peraturan mewujud dalam undang-undang bersifat tertulis dibuat oleh institusi negara, tetapi secara terpadu mengakui peraturan hukum non-negara (*non-state law*) dengan banyak melibatkan moral, etika, estetika, dan juga nilai kebaikan, nilai kemanfaatan, dan nilai-nilai yang tidak hanya mengatur masalah-masalah kehidupan materiil semata. Setidaknya, ilmu hukum membahas norma-norma terkait hubungan antara manusia dengan Tuhan (*God`s relationship*), hubungan antara manusia sesamanya (*mutual human relations*), dan hubungan manusia dengan alam (*human and natural relations*). Ungkapan Von Scholten adalah benar ketika pada awal perjalanannya memperhatikan hukum di negara-negara jajahannya tidak sekedar produk akal, tetapi juga melibatkan berbagai aspek keruhanian yang tidak ditemukan dalam cara berpikir masyarakat Barat.

Keempat, hukum dan keadilan merupakan satu kesatuan yang padu sebab hukum tanpa keadilan adalah bukan hukum. Dalam kaitannya dengan keadilan hukum sebagai tugas pencapaian tujuan hukum, maka hukum dan keadilan harus dibicarakan secara simultan. “*When men speak of the law and justice together, they are not concerend with any alleged inherent justice, but with my third distinction-justice as a measure of law`s virtue*. Karena itu, menurut Haris, dalam pandangan

Hukum Alam Klasik, suatu hukum yang tidak berkeadilan tidak dapat dijuluki sama sekali sebagai hukum, tetapi lebih merupakan suatu pelaksanaan kewenangan yang tidak lejitim (*an unjust law does not merit the name `law` at all, but is a mere exercise of illegitimate power*) (Allen, 1956:261). Karena itu, menjadi sangat penting dalam kaitan antara hukum dan keadilan tidak terpisah karena moralitas dan etika sebagai nilai filosofis hendaknya menjadi dasar epistimologi ilmu hukum. Kesalahan meletakkan dasar filosofis, asas dan teoritis ilmu hukum, akan berakibat keadilan hukum tidak dapat diperoleh. Meskipun tidak seluruhnya dapat disetujui, teori utilitarianisme, Jeremy Bentham, “*the great happiness for the greatest number*” dapat menjadi ukuran keadilan hukum yang dapat dirasakan oleh warga negara. Sebab, kebahagiaan sebesar-besarnya dapat dirasakan oleh sebagian besar warganya merupakan postulat dampak keadilan yang dapat dirasakan di tingkat awal.

Secara lebih terukur, keadilan hukum mensyaratkan adanya peraturan yang benar dan baik (*good and right law*), kejujuran dan keterbukaan (*fairness*), keseimbangan (*fitness*) kesesuaian dengan logika hukum atau akal sehat (*reasonableness*), yang merupakan prinsip-prinsip fundamental yang diaktualisasikan dalam norma hukum, kelembagaannya, efek bagi manusia, serta kontribusi pada penciptaan kebahagiaan manusia (Bodenheimer, 1956:261). Parameter di atas, utamanya relevan dipergunakan ketika dikaitkan dengan keadilan prosedur, suatu keadilan hukum yang ditinjau dari segi proses pembuatan perundang-undangan, (*law making*) pelaksanaan undang-undang oleh badan eksekutif (*law executing*) dan pembuatan putusan di pengadilan (*legal adjudicating*).

Untuk mencapai ilmu hukum berwatak keadilan, maka pendekatan ilmu ekonomi menjadi sangat signifikan. Galligan mengutarakan, *Legal justice or justice according to law so important. The law after all, is a set of rules laid down by legislators, judges, and administrators, and there is no guarantee that they are best rules or even good rules* (Allen, 1956:261). Selain itu, dalam upaya mencapai keadilan substantif tampaknya tidak cu-

kup mampu hanya mendasarkan pada norma hukum semata, melainkan diperlukan adanya pendekatan dari disiplin ilmu-ilmu lain. Misalnya, pendekatan ekonomi atau manajemen dalam hukum menjadi sangat penting. Dalam proses “*due process of law*” yang efisien, efektif, murah dan cepat, tetapi juga penting dalam menentukan putusan-putusan mana yang sedianya boleh dan tidak boleh banding atau kasasi. Mengapa parameter ini penting, sebab proses pembuatan putusan yang baik dan benar di pengadilan sangat mudah diukur keberhasilannya. Misalnya, apakah putusan, kesepakatan, atau kebijakan yang dibuat para penegak hukum sudah sesuai dengan keadilan dalam kondisi masyarakat.

4. Simpulan

Posisi pemikiran ilmu berbasis positivistik sudah mulai diragukan keberadaannya, utamanya ketika klaim bahwa ilmu-untuk ilmu, sudah menjadi kerisauan bersama. Kerisauan tersebut, bukan saja karena pemikiran Barat yang berangkat dari rasa ingin tahu yang menimbulkan keraguan, memposisikan kekuatan akal segalanya, dasar fakta dan pengalaman empirik terukur, dan model pencarian kebenaran secara spekulatif terbukti telah menguntungkan sebagian pihak. Tetapi di balik itu, begitu banyak kekosongan timbul dalam ranah akademik yang tidak dapat dijawab secara komprehensif, ketika materi kehidupan manusia tidak semuanya dapat dipecahkan akal manusia. Menengok sisi lain sebagai model berpikir dalam Tradisi Timur yang lebih berkesesuaian dengan lacakan sejarah kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan memperoleh justifikasi historis, filosofis, dan teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Tidaklah naif jika kita memulai menyusun kembali pola pikir dengan menelusuri sejarah pertumbuhan ilmu hukum dengan menempatkan peran signifikan agama dalam peradaban Yunani, Romawi, Islam dan peradaban moderen, dialektika perkembangan ilmu hukum. Terlepas pro-kontra, kontribusi agama-agama samawi dalam kontruksi ilmu pengetahuan hukum jelas memperlihatkan

bukti nyata sebagaimana dikemukakan oleh Plato, Cicero, J. Berman, dan juga Benedict Ruth. Agama secara utuh, dan/atau sebagai budaya merupakan sistem nilai karena selain dapat berfungsi sebagai pedoman yang mengandung nilai-nilai universal kebenaran, keadilan. Peran Agama dalam hukum internasional tidak dapat dinafikan ketika nilai-nilai Agama yang universal tumbuh dan berkembang melintas negeri-negeri kelahirannya.

Ada marco Polo dari Spanyol dan ada juga Ibnu Baituta dari Africa, melakukan pelayaran luar biasa adalah fakta globalisasi. Vatican di Italia atau Roma bagi umat Kristiani dan Katholik, Mekkah di Saudi Arabia bagi umat Islam, dan India bagi masyarakat Hindu, Konhucu/Konfucianisme bagi masyarakat China telah menunjukan wajah penduduk dunia pluralistik, termasuk dalam sistem hukumnya. Agama di sebagian negara-negara Muslim telah menjadi ideologi negara yang dimuat dalam konstitusi dan juga terdapat negara-negara Muslim yang tidak menjadikan Agama sebagai agama negara. Tidak kalah pentingnya ketika masyarakat belum memiliki negara, Agama telah menjadi pengganti hukum (*legal substitution*) yang dipandang sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih efektif daya lakunya karena masyarakat merasa lebih dekat dan familiar dengannya ketimbang peraturan hukum undang-undang buatan negara.

Konsekuensi dari keempat bukti peran agama dalam ilmu hukum tersebut tersebut, menyimpulkan bahwa orientasi filosofis, doktrin dari teori hukum ke depan harus lebih menawarkan pendekatan integratif. Suatu pendekatan terhadap pengembangan ilmu hukum, tidak saja mengakomodir potensi akal sebagaimana diberlakukan dalam pemikiran hukum berparadigma positivistik, melainkan harus ada konstruksi baru, yaitu dengan meletakkan dasar bahwa manusia sebagai makhluk yang selalu bertanggung jawab dalam dua dimensi duniawi dan ukhrowi, keimanan atas Tuhan Yang Esa, kebenaran yang tunggal, yang berfungsi merevitalisasi nilai keadilan sebagai tujuan hukum dengan kebenaran dan kepastian hukum yang bersumber selain dari kekuatan akal, juga dari sumber wahyu (*devine law*). Mengembalikan

Pancasila sebagai dasar negara ke dalam hirarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia seyogyanya menjadi dasar epistologi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Faruqi, I.R. 1981. *Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, International Institute of Islamic Thought, Polygraphic Sdn Kuala Lumpur
- Asshiddiqie, J. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press
- Audry, P., Navianto, I., Sinal, M., dan Sutoyo., (eds), 2010. *Religiusitas Sains Meretas Jalan Menuju Peradaban Zaman (Diskursus Filsafat Ilmu)*, Malang, Universitas Brawijaya Press dan Solusi LPPSDM
- Brock, G. 2009. *Global Justice: A Cosmopolitan Account*, Oxford University Press
- Cane, P. dan Conaghan, J. (eds), 2008. *The New Oxford Companion to Law*, Oxford University Press
- Cotran, E. dan Sherif, A.O. (eds), 1999. *Democracy, The Rule of Law and Islam*, Centre of Islamic and Middle Eastern Law (CIMEL), School of Oriental and of African Studies (SOAS), University of London, Kluwer Law International
- Darwin, C. 1958. *The Origin of Species: The Origin of Species with Special Introduction by Julian Huxley*, United States of America, The New American Library
- Fuller, G.E. 2010. *A World Without Islam*, United States of America, Hachette Book Group
- Hasmi, T. dan Mutalib, H. (eds), 1994. *Islam, Muslims and The Modern State*, Macmillan Press Ltd
- Hooker, M.B. 2008. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Publishing
- Hosen, N. 2007. *Shari`a & Constitutional Reform in Indonesia*, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies
- Iskandar, P. dan Thontowi, J. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, Refika Aditama Press, 2006
- Iskandar, P. dan Yudi J. 2011. *Memahami Hukum di Indonesia; Sebuah Korelasi antara Politik, Filsafat dan Globalisasi*, Cianjur, IMR Press, 2011
- Komisi Hukum Nasional, *Kebijakan Reformasi Hukum; Suatu Rekomendasi 1 & 2*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2010
- Lapidus, I.M. 1988. *A History of Islamic Societies*, Cambridge University Press
- Moinuddin, H. 1987. *The Character of The Islamic Conference; The Legal and Economic Framework*, Clarendon Press Oxford, 1987
- Moyo, D. 2011. *How The West Was Lost*, United Kingdom, Allen Lane The Penguin Group
- Muhammad, A.K. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Parkinson, G.H.R., (ed), 1993. *The Renaissance and Seventeenth-century Rationalism*, London and New York, Routledge Taylor & Francis Group
- Rouland, N. 1994. *Legal Anthropology*, London, The Athlone Press, 1994
- Shaw, M.N. 1997. *International Law 4th edition*, United Kingdom, Cambridge University Press, 1997
- Soemitro, R.H. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta Timur
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Taylor, C.C.W., (ed), 1997. *From The Beginning to Plato*, London and New York, Routledge Taylor & Francis Group. 1997
- Thontowi, J. 2007. *Hukum, Kekerasan & Kearifan Lokal: Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Utara*, Yogyakarta, Pustaka Fahima Press
- Thontowi, J. 2009. *Penegakan Hukum & Diplomasi Pemerintahan SBY*, Yogyakarta, Leutika Press, 2009
- Twining, W. 2000. *Globalisation and Legal Theory*, United Kingdom, Butterworths
- Unger, R.M. 1986. *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press

